

NASKAH PUBLIKASI

**KEKUTAN PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PERSIDANGAN PIDANA UMUM**



Diajukan oleh:

Ignatius Janitra

No. Mhs. : 100510266
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN
Naskah Publikasi
KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA UMUM



Diajukan oleh:

Ignatius Janitra

No. Mhs. : 100510266
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Al. Wisnubroto", written over a horizontal line.

Dr. Al. Wisnubroto, SH.,M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nur Hartanto, S.H., LL.M

Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Persidangan Perkara Pidana Umum

Ignatius Janitra
100510266, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Al. Wisnubroto
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Abstract

Currently electronic media is often used in the process of judicial proff in common criminal trial, however there is still no regulation that legalize electronic media as evidence in the trial. The problem statements in this law research are how is the law interpretation towards electronic evidence in common criminal trial and how strong is the power of electronic evidence. This law research is using normative method which focus on positive law norm. The result of this law research is the judge needs to make a law invention by interpreting electronic evidence in order to legalize the existnce of electronic evidence. Electronic evidence will have a perfect power as a legal evidence after the judge make a law invention and law experts give testimony to validate the existence of electronic media as evidence.

Keywords: vindication, electronic evidence, common criminal cases

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan *handphone* hingga komputer yang semakin canggih. Penggunaan media elektronik yang menyangkut teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan atau menyebarkan informasi merupakan hal yang sudah lazim dilakukan seseorang di zaman modern ini.

Kemajuan teknologi menyebabkan kemudahan seseorang untuk dapat mengakses apa saja yang dibutuhkan baik mengenai informasi, transaksi, dan banyak hal lagi lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak mengubah perilaku manusia. Perkembangan penggunaan alat komunikasi secara elektronik memiliki keuntungan antara lain efisiensi, kecepatan dan kemudahan dalam melakukan kegiatan, namun muncul kekhawatiran ketika alat komunikasi secara elektronik akan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Untuk mengatasi penyalahgunaan penggunaan media elektronik, pendekatan hukum sangat diperlukan guna memperoleh kepastian hukum. Pendekatan hukum juga diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan bukti elektronik, antara lain pencemaran nama baik, pembunuhan yang terekam CCTV, penipuan dalam transaksi bisnis.

Untuk menyelesaikan kasus dengan media elektronik aparat penegak hukum masih sering menghadapi permasalahan dalam pembuktian. Permasalahan dalam pembuktian ini terjadi karena pembuktian menggunakan bukti elektronik pada persidangan perkara pidana umum masih menjadi hal yang diperdebatkan mengenai keabsahannya. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa mengenai informasi elektronik merupakan hal baru dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengenal informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Dalam tulisan ini pembahasan dibatasi hanya pada kekuatan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana umum. Sistem

pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang ada belum memuat mengenai alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP jenis alat bukti ada lima yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kenyataan saat ini banyak sekali muncul kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya yang menggunakan bukti elektronik untuk mengungkap proses pembuktian perkara pidana.

Berkaitan dengan tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka proses pembuktian merupakan suatu tahap yang sangat menentukan bagi hakim untuk memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Mengacu pada kelima alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka munculah suatu pertanyaan masuk kelompok manakah alat bukti elektronik itu. Mengingat surat elektronik dan dokumen elektronik pada intinya merupakan data yang dituangkan dalam bentuk elektronik yang belum diatur dalam KUHAP, maka untuk menentukan apakah surat elektronik dan dokumen elektronik masuk ke dalam kategori alat bukti berupa surat merupakan suatu hal yang tidak mudah.

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijke*, yaitu hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan

bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam Undang-undang.

Kebutuhan terhadap bukti elektronik dalam peradilan tindak pidana umum telah diakomodasi dalam RUU Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada draft bulan Desember Tahun 2012 mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti (Pasal 175) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah mencakup :

1. barang bukti
2. surat-surat;
3. bukti elektronik;
4. keterangan seorang ahli;
5. keterangan seorang saksi;
6. keterangan terdakwa;
7. pengamatan hakim

Pengertian alat bukti elektronik menurut Pasal 175 RUU KUHP adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang keabsahan bukti elektronik pada pembuktian persidangan perkara pidana umum tentu menjadi permasalahan yang dihadapi aparat penegak hukum saat ini. Dalam menggunakan bukti elektronik pada pembuktian peridangan perkara pidana umum tentu akan menyebabkan terjadi pro dan kontra mengenai apa saja yang termasuk bukti elektronik, apa syarat bagi bukti elektronik hingga dapat dijamin keasliannya, dan tentu saja bagaimana kekuatan pembuktian bukti elektronik.

Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut dapat disimpulkan Perumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi hukum untuk mempertimbangkan bukti elektronik dalam proses peradilan perkara pidana umum?
2. Bagaimana kekuatan bukti elektronik pada peradilan pidana umum?

Pembahasan

Sistem Pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.¹ Berdasarkan tujuan dari pembuktian maka dengan sistem pembuktian yang dianut diharapkan dapat memberikan kepastian berupa hasil dan kekuatan pembuktian. Hasil dan kekuatan dari pembuktian diharapkan mampu memberikan keyakinan pada hakim guna memutus bersalah-tidaknya seorang terdakwa. Dalam KUHAP

¹ M, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini Penerbit Buku Bermutu P.T Sarana Bakti Semesta, 1985, hlm 797.

memang tidak menjelaskan secara detail mengenai sistem pembuktian yang dianut oleh peradilan di Indonesia. Penjelasan yang terdapat dalam KUHAP berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang telah melakukannya. Berdasarkan bunyi Pasal 183 KUHAP terdapat dua poin penting untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu; ‘kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah’ dan atas keterbuktiannya dengan dua alat bukti yang sah hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan benar bahwa terdakwa yang melakukannya.

Untuk pembuktian yang dianut di Indonesia menggunakan 2 (dua) alat bukti, namun untuk pemeriksaan acara cepat dapat disimpangi dengan 1 (alat bukti), hal tersebut diatur dalam Pasal 205 sampai dengan pasal 206 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa untuk pemeriksaan acara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.

Berdasarkan penjelasan pasal 177 ayat (1) huruf c RUU KUHAP yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perkembangan yang pesat bidang teknologi elektronik menyebabkan terjadi pergeseran pandangan umum mengenai bukti elektronik, khususnya pada perkara pidana umum. Informasi elektronik yang merupakan bukti hasil dari teknologi elektronik menjadi suatu hal yang diperdebatkan keabsahannya pada proses pembuktian di persidangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, pembaharuan hukum khususnya bukti yang dihadirkan dalam persidangan sangat penting.

Saat terjadi perdebatan mengenai keabsahan bukti elektronik, hakim sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diharapkan mampu melakukan penemuan hukum dengan cara menginterpretasikan bukti elektronik dengan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum pidana Indonesia atau menjadikan sebagai barang bukti.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) hakim diwajibkan untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup

dalam masyarakat. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Dalam penafsiran hukum bukti elektronik ke dalam bentuk barang bukti atau alat bukti surat maupun petunjuk ini menggunakan metode penemuan hukum:

1) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi Ekstensif adalah penafsiran dengan cara memperluas kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.

Dalam metode interpretasi ekstensif hakim akan memperluas kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang, sehingga akan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi.

Sampai saat ini proses beracara pidana masih mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 184 KUHP alat bukti yang sah pada hukum pidana Indonesia adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP, pendekatan interpretasi yang dilakukan hakim mengenai bukti elektronik yaitu memasukkannya ke dalam bentuk surat atau petunjuk. Interpretasi terhadap bukti elektronik sangat memungkinkan untuk dilakukan,

mengingat belum diakuinya keberadaan bukti elektronik pada perkara pidana umum.

Bukti elektronik juga dapat diinterpretasikan ke dalam jenis barang bukti. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan.

Saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang kekuatan bukti elektronik pada proses pembuktian di persidangan. Ketika bukti elektronik dihadirkan di persidangan akan mengundang perdebatan mengenai bagaimana teknis penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Belum adanya undang-undang yang mengatur teknis penilaian bukti elektronik maka hakim diharapkan mampu menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik.

Dalam perkara tindak pidana umum, ketentuan mengenai alat bukti elektronik belum diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga hakim dapat menggunakan metode argumentasi karena KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai ketentuan bukti elektronik.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan penemuan hukum dapat menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Pada saat bukti elektronik dinyatakan oleh hakim sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, maka bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan.

Dalam penilaian mengenai keabsahan bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan, hakim mengacu pada keterangan ahli untuk mempertimbangkan dan menjamin keabsahan bukti elektronik tersebut. Ahli sebagai orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, memberikan pendapatnya kepada hakim mengenai sah atau tidaknya alat bukti yang dihadirkan ke persidangan tersebut. Ketika ahli menyatakan bahwa alat bukti tersebut adalah sah, maka hakim dapat mengakui bahwa alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Aturan mengenai keberadaan bukti elektronik belum diatur dalam KUHP. Ketika bukti elektronik dihadirkan dalam persidangan, hakim sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara diharapkan mampu melakukan interpretasi hukum mengenai bukti elektronik dengan melakukan

penemuan hukum. Dalam interpretasi hukum hakim akan mengubah status bukti elektronik dengan melakukan generalisasi bukti elektronik. Generalisasi bukti elektronik adalah mengubah status bukti elektronik menjadi alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum pidana Indonesia. Dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, hakim mengakui bukti elektronik sebagai barang bukti yang digunakan untuk mendukung dan menguatkan keberadaan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

2. Bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum dan menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Dalam kasus yang diteliti penulis, bukti elektronik diinterpretasikan sebagai barang bukti. Untuk menilai keabsahan dari alat bukti tersebut, hakim membutuhkan keterangan ahli, uji lab keabsahan bukti elektronik tersebut. Agar bukti elektronik memiliki nilai pembuktian yang sempurna juga harus didukung dengan keterangan saksi yang mendukung.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan penelitian penulisan hukum ini, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan belum adanya undang-undang yang mengatur bukti elektronik pada hukum pidana Indonesia, penulis menyarankan agar

aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa penuntut umum dan polisi memiliki kemampuan, keberanian untuk melakukan penemuan hukum agar bukti elektronik dapat menjadi barang bukti atau alat bukti demi mengisi kekosongan hukum mengenai keberadaan bukti elektronik.

2. Berkenaan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai kekuatan bukti elektronik, penulis menyarankan agar hakim selaku aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dapat melakukan penemuan hukum secara adil dan obyektif mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Penulis juga menyarankan agar RUU KUHAP yang telah memuat ketentuan bukti elektronik segera disahkan untuk mengakui keberadaan bukti elektronik pada perkara pidana umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap Yahya, M, 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*,

Jakarta: Sarana Bakti Semesta.

Mertokusumo Sudikno, 2005. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Sasangka Hari, Rosita Lily, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,

Bandung, Mandar Maju.

Wisnubroto Al, Widiartana, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*,

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Website

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>

<http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-pembuktian-dalam-hukum.html>

Artikel Yang Dipublikasikan

Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari

Hukum Acara Pidana, Yudhistira, I Dewa Nyoman Sekar, Hukum Acara

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Kepabeaan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

RUU Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana draft
Bulan Desember Tahun 2012